

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi di berbagai negara. Wabah ini berlangsung hingga tahun 2021 dan menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara global. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, banyak negara termasuk Indonesia mengambil berbagai kebijakan dan langkah strategis. Dampak dari pandemi ini tidak hanya dirasakan dalam bidang kesehatan, tetapi juga menimbulkan krisis di sektor sosial, ekonomi, dan keuangan (Rusmini *et al.*, 2023).

Kondisi perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang memengaruhi berbagai sektor, termasuk kinerja keuangan perusahaan. Utami & Sulistyowati, (2022) menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh signifikan terhadap kondisi makroekonomi. Fluktuasi ekonomi makro turut memengaruhi besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang, karena PPh Badan dihitung berdasarkan laba kena pajak yang erat kaitannya dengan profitabilitas dan aktivitas ekonomi.

Pada perekonomian Indonesia, pajak memegang peran yang sangat penting karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Pajak bukan hanya digunakan pemerintah untuk menghimpun dana bagi pembiayaan pembangunan dan layanan publik, tetapi juga berperan sebagai kebijakan fiskal untuk menjaga kestabilan ekonomi. Situasi ketidakpastian

global, termasuk krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19, menjadikan peran pajak semakin besar karena penerimaan negara sangat bergantung pada sektor ini. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai kondisi makroekonomi sebelum, saat, dan setelah pandemi menjadi penting, baik bagi pemerintah maupun perusahaan, untuk menilai beban kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang setiap tahunnya.

Secara umum penerimaan pajak umumnya didominasi oleh jenis pajak penghasilan nonmigas, terutama dari PPh Badan, PPh Orang Pribadi, dan PPh Final. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah pengalihan sebagian harta dari masyarakat ke pemerintah tanpa mendapat balasan langsung yang bisa dirasakan secara langsung (Ditasari & Zahri, 2021).

Melihat pentingnya peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, maka besar kecilnya pajak yang terutang sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan. Dalam hal ini, kinerja keuangan perusahaan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak badan. Menurut Fabiany, (2024) rasio profitabilitas merupakan rasio utama dalam

laporan keuangan yang bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio ini memberikan gambaran sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan dalam memanfaatkan aset, modal, maupun seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan menjadi indikator utama dari keberhasilan kebijakan dan keputusan manajemen. Profitabilitas juga digunakan sebagai ukuran daya tarik bisnis suatu perusahaan karena tingginya tingkat laba yang diperoleh akan meningkatkan ketertarikan investor maupun calon pesaing untuk masuk dalam industri. Indikator yang umum digunakan dalam pengukuran rasio ini antara lain *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), dan *Net Profit Margin* (NPM) masing-masing menunjukkan kinerja keuangan seperti efisiensi penggunaan aset, pengelolaan modal, serta kemampuan menghasilkan laba kotor, laba operasional, dan laba bersih.

Fabiany (2024) menjelaskan bahwa penggunaan rasio profitabilitas membantu manajemen dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja keuangan secara menyeluruh. Dengan membandingkan komponen laporan keuangan, khususnya neraca dan laporan laba rugi, rasio ini dapat dianalisis secara berkala dalam beberapa periode operasi. Analisis tersebut memungkinkan perusahaan untuk menilai tren kenaikan maupun penurunan profitabilitas. Misalnya, tingginya ROA menunjukkan perusahaan dalam mendayagunakan asetnya untuk menghasilkan laba, sedangkan tingginya

ROE menandakan kemampuan perusahaan dalam memberikan imbal hasil yang optimal kepada pemegang saham. Sebaliknya, rasio GPM, OPM, dan NPM yang rendah dapat menjadi sinyal perlunya evaluasi biaya produksi, efisiensi operasional, atau strategi penjualan perusahaan.

Sejalan dengan temuan Winda & Sari, (2023), profitabilitas merupakan faktor penting yang memengaruhi besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang karena mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Profitabilitas yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA) menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin tinggi pula kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan, mengingat laba bersih menjadi dasar pengenaan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PPh Badan pada perusahaan sektor industri dasar dan bahan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2021. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan profitabilitas sejalan dengan peningkatan jumlah pajak terutang karena laba perusahaan yang tinggi memperluas basis pengenaan pajak. Namun sebaliknya menurut Anggraini & Kusufiyah, (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun profitabilitas meningkat, kondisi tersebut

tidak secara otomatis meningkatkan kewajiban pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena tingginya beban operasional dan beban bunga yang harus ditanggung perusahaan, sehingga laba operasional yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan tidak mengalami peningkatan sebanding dengan kenaikan penjualan bersih.

Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa fluktuasi profitabilitas tidak selalu mencerminkan perubahan signifikan pada jumlah laba kena pajak. Perusahaan dalam subsektor ini pada periode 2014–2018 mampu mencatat penjualan yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan efisiensi biaya operasional. Akibatnya, meskipun penjualan bersih meningkat, beban perusahaan juga bertambah dan menekan laba sebelum pajak. Dengan kata lain, meskipun profitabilitas mencerminkan kinerja keuangan, pengaruhnya terhadap beban pajak perusahaan dapat dinetralkan oleh faktor biaya dan manajemen keuangan, sehingga tidak selalu sejalan dengan besaran pajak yang dibayarkan.

Sumarta & Intan, (2020) menyatakan bahwa penjualan bersih berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peningkatan penjualan bersih akan mendorong kenaikan laba perusahaan karena penjualan merupakan sumber utama pendapatan yang diakui sebagai penghasilan kena pajak. Laba yang terbentuk dari aktivitas penjualan tersebut secara langsung menjadi dasar perhitungan pajak, sehingga semakin tinggi penjualan bersih, semakin besar pula PPh Badan yang harus

dibayar. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa penjualan bersih menjadi salah satu indikator kunci dalam menentukan besaran kewajiban pajak perusahaan, karena kontribusinya dalam membentuk penghasilan kena pajak sangat signifikan. Dalam Perusahaan manufaktur penjualan bersih mencerminkan hasil akhir dari keseluruhan aktivitas produksi dan distribusi. Oleh karena itu, fluktuasi penjualan bersih memiliki dampak langsung terhadap kinerja keuangan dan beban fiskal perusahaan.


Penelitian ini tidak sejalan dengan Putriani, (2025) ditemukan bahwa variabel penjualan bersih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang pada perusahaan sektor properti dan *real estate*. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penjualan bersih dapat mencerminkan pendapatan operasional, variabel tersebut tidak secara langsung memengaruhi besaran PPh terutang karena laba kena pajak ditentukan bukan hanya oleh pendapatan penjualan, melainkan juga oleh struktur biaya, intensitas aset, profitabilitas, dan praktik perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan.

Indradi & Sulistyowati, (2024) menemukan bahwa beban komersial berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang pada perusahaan barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2022. Penelitian ini menjelaskan bahwa beban komersial, yang mencakup beban administrasi, pemasaran, dan distribusi, dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sesuai ketentuan fiskal. Semakin besar beban komersial yang dikeluarkan

perusahaan, semakin besar pula pengurang yang diakui saat rekonsiliasi fiskal, sehingga memengaruhi besarnya PPh Badan yang terutang dan berpotensi menurunkan beban pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, penelitian sumarta & Intan, (2021) menunjukkan hasil yang berbeda, yakni beban komersial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016–2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun beban komersial merupakan salah satu komponen biaya operasional, besar kecilnya beban ini tidak secara langsung mempengaruhi jumlah PPh Badan. Ada faktor lain seperti laba operasional, strategi perencanaan pajak, dan kebijakan biaya perusahaan lebih dominan dalam menentukan besarnya kewajiban pajak yang terutang.

Pemahaman mengenai hubungan antara profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), penjualan bersih, dan beban komersial terhadap PPh Badan terutang, penulis menganalisis grafik tren tiga tahunan pada perusahaan manufaktur subsektor industri konsumsi periode 2021-2023. Grafik tersebut menggambarkan perkembangan nilai profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), penjualan bersih, dan beban komersial terhadap besarnya PPh Badan terutang selama periode 2021 hingga 2023. Hasil pengamatan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi ideal berdasarkan teori dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Tahapan awal pembahasan dimulai dengan menampilkan tren tiga tahunan rasio profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA). Rasio ini dipilih karena mampu menggambarkan sejauh mana aset perusahaan dimanfaatkan untuk menghasilkan laba bersih yang kemudian menjadi dasar perhitungan kewajiban perpajakan. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat kecenderungan hubungan antara kinerja keuangan perusahaan, khususnya kemampuan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, dengan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Data yang digunakan berasal dari perusahaan manufaktur subsektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diolah menjadi rata-rata ROA serta rata-rata PPh Badan terutang pada masing-masing tahun pengamatan.



Sumber : Diolah Peneliti (2025)

Gambar 1.1 Perbandingan ROA terhadap PPh Badan

Berdasarkan gambar 1.1 profitabilitas perusahaan yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA) secara konseptual menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin besar pula laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Laba yang meningkat secara langsung akan memperbesar dasar pengenaan pajak, sehingga Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang juga cenderung ikut meningkat. Teori ini sejalan dengan prinsip perpajakan yang menyatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat laba yang diperoleh selama satu periode akuntansi. Dengan kata lain, profitabilitas yang tinggi biasanya diikuti dengan peningkatan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan pajak negara, khususnya dari PPh Badan.


Secara teoritis, peningkatan profitabilitas perusahaan biasanya berbanding lurus dengan kenaikan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang, karena laba yang semakin besar akan menjadi dasar perhitungan pajak yang lebih tinggi. Akan tetapi, hasil pengamatan data periode 2021–2023 dalam penelitian ini menunjukkan kecenderungan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan teori tersebut. Pada tahun 2021, perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang menjadi objek penelitian memiliki profit yang diukur menggunakan ROA rata-rata sebesar 0,0878, sedangkan rata-rata PPh Badan terutang tercatat Rp265.343.847. Pada tahun berikutnya, 2022, tingkat ROA justru turun menjadi 0,0720, tetapi jumlah PPh Badan yang dibayarkan meningkat signifikan hingga mencapai Rp339.283.345.

Pada tahun 2023, ROA perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang menjadi sampel penelitian kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,0754. Meskipun terjadi kenaikan profitabilitas, nilai PPh Badan justru menurun menjadi Rp290.128.592. Fenomena ini menunjukkan bahwa fluktuasi profitabilitas tidak selalu sejalan dengan perubahan kewajiban PPh Badan, sehingga memperkuat indikasi bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut tidak bersifat linear. Dengan kata lain, peningkatan laba yang tercermin dari ROA tidak otomatis menyebabkan kenaikan PPh Badan terutang. Temuan ini memberikan gambaran bahwa penentuan kewajiban pajak perusahaan tidak semata-mata ditentukan oleh laba bersih yang dihasilkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan transaksi yang terjadi dalam periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan ROA tidak selalu diikuti dengan perubahan PPh badan yang proporsional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa kuat hubungan antara profitabilitas dan kewajiban perpajakan perusahaan.

Pembahasan selanjutnya grafik tren penjualan bersih selama tiga tahun terakhir yang dihubungkan dengan rata-rata Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang. Data yang digunakan berasal dari perusahaan manufaktur subsektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021–2023. Penjualan bersih mencerminkan total pendapatan perusahaan setelah dikurangi retur penjualan, potongan harga, dan diskon, sehingga dapat menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan

pendapatan murni dari kegiatan operasionalnya. Dalam perpajakan, besarnya penjualan bersih menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi jumlah laba kena pajak, yang selanjutnya berdampak pada besaran PPh Badan terutang. Melalui penyajian tren ini, terlihat bagaimana rata-rata penjualan bersih dibandingkan dengan rata-rata PPh Badan terutang selama periode pengamatan. Perbandingan ini memberikan gambaran sejauh mana fluktuasi pendapatan murni perusahaan berpotensi memengaruhi kewajiban perpajakannya. Apabila penjualan bersih meningkat, secara teori laba yang dihasilkan juga cenderung meningkat, sehingga PPh Badan yang harus dibayarkan perusahaan seharusnya ikut naik. Sebaliknya, jika penjualan bersih mengalami penurunan, maka kewajiban PPh Badan kemungkinan ikut menurun, kecuali terdapat faktor lain seperti insentif pajak, biaya yang tidak dapat dikurangkan, atau koreksi fiskal yang memengaruhi dasar pengenaan pajak. Dengan melihat tren ini, penelitian dapat memberikan pemahaman awal mengenai hubungan antara kinerja penjualan perusahaan dengan beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang ditanggung selama periode 2021–2023. Data ini juga menjadi landasan untuk analisis selanjutnya terkait konsistensi pola hubungan antara penjualan bersih dan kewajiban perpajakan perusahaan. Selain itu, tren tersebut membantu mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik, misalnya ketika peningkatan penjualan bersih tidak selalu diikuti oleh kenaikan PPh Badan terutang. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti struktur biaya yang berubah, adanya pengaruh

beban operasional, potensi insentif atau keringanan pajak, serta perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.



Sumber : Diolah Peneliti (2025)

Gambar 1.2 Perbandingan Penjualan Bersih terhadap PPh Badan

Berdasarkan Gambar 1.2 secara teori peningkatan penjualan bersih (PB) seharusnya diikuti dengan kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang. Hal ini karena semakin tinggi nilai penjualan bersih yang dicapai perusahaan, semakin besar pula potensi laba bersih yang menjadi dasar pengenaan pajak. Penjualan bersih yang meningkat biasanya mencerminkan kinerja operasional yang baik, sehingga secara logis akan memperbesar kontribusi perusahaan terhadap penerimaan pajak negara melalui PPh Badan. Prinsip ini selaras dengan konsep dasar perpajakan yang menyatakan bahwa kemampuan membayar pajak berbanding lurus dengan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan laba.

Hasil pengamatan terhadap data periode 2021–2023 menunjukkan bahwa pola hubungan antara penjualan bersih dan PPh Badan terutang tidak sejalan dengan teori. Pada tahun 2021, penjualan bersih perusahaan manufaktur subsektor industri konsumsi yang menjadi sampel penelitian tercatat sebesar Rp1.105.266.139.052, dengan rata-rata PPh Badan terutang sebesar Rp265.343.847. Kondisi ini kemudian berubah pada tahun 2022, di mana penjualan bersih meningkat menjadi Rp1.293.004.311.568, dan kenaikan ini diikuti oleh peningkatan PPh Badan menjadi Rp339.283.345. Hubungan ini tampak sesuai dengan pola teoritis karena kenaikan pendapatan perusahaan sejalan dengan bertambahnya kewajiban pajak.

Dinamika berbeda terlihat pada tahun 2023. Penjualan bersih kembali meningkat menjadi Rp1.339.965.050.902, yang menunjukkan pertumbuhan kinerja penjualan perusahaan. Akan tetapi, PPh Badan justru mengalami penurunan menjadi Rp290.128.592. Fenomena ini menandakan bahwa peningkatan penjualan bersih tidak selalu berbanding lurus dengan kenaikan PPh Badan terutang. Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa besarnya kewajiban pajak perusahaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendapatan yang dihasilkan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti perubahan struktur biaya, adanya beban operasional yang besar, penerapan insentif pajak, dan koreksi fiskal yang mengubah dasar perhitungan laba kena pajak.

Secara keseluruhan, selama tiga tahun pengamatan menunjukkan bahwa penjualan bersih memang berperan dalam memengaruhi besaran PPh

Badan, tetapi bukan menjadi faktor penentu. Adanya perbedaan antara laba komersial yang dicatat dalam laporan keuangan dan laba fiskal yang menjadi dasar pengenaan pajak juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kenaikan penjualan dan besaran PPh Badan terutang. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan penjualan bersih tidak selalu diikuti dengan perubahan PPh Badan terutang secara proporsional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa kuat hubungan antara tingkat penjualan perusahaan dan kewajiban perpajakannya.

Pembahasan berikut menampilkan grafik tren beban komersial selama tiga tahun terakhir yang dihubungkan dengan rata-rata Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang pada perusahaan manufaktur subsektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023. Beban komersial merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan operasional, baik biaya penjualan, administrasi, maupun umum, yang secara langsung akan mengurangi laba komersial perusahaan. Dalam perpajakan, beban komersial memiliki peran penting karena besarnya biaya yang dikeluarkan akan memengaruhi laba bersih yang menjadi dasar pengenaan pajak. Secara teori, peningkatan beban komersial cenderung menurunkan laba bersih perusahaan sehingga PPh Badan terutang juga berpotensi mengalami penurunan. Melalui data tren tiga tahunan, terlihat bagaimana fluktuasi rata-rata beban komersial dibandingkan dengan besaran PPh Badan terutang. Apabila beban komersial meningkat secara signifikan, perusahaan kemungkinan memiliki laba yang

lebih rendah, sehingga kewajiban PPh Badan berkurang. Sebaliknya, ketika beban komersial menurun, laba bersih yang dihasilkan berpotensi lebih besar, sehingga PPh Badan terutang dapat meningkat. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan linier karena besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti adanya insentif fiskal, biaya yang tidak diakui secara fiskal, maupun perbedaan perhitungan laba komersial dengan laba fiskal. Tren ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana kebijakan biaya dan efisiensi operasional perusahaan berdampak pada kewajiban pajak selama periode 2021–2023. Dengan memahami pola hubungan antara beban komersial dan PPh Badan terutang, penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai efektivitas strategi biaya perusahaan dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan.



Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Gambar 1.3 Perbandingan Penjualan Bersih terhadap PPh Badan

Berdasarkan gambar 1.3 secara teoritis peningkatan beban komersial (BK) biasanya beriringan dengan kenaikan Pajak Penghasilan (PPH) Badan terutang. Secara konseptual, peningkatan kegiatan operasional seharusnya

diikuti dengan kenaikan laba kotor, sehingga meskipun biaya bertambah, laba bersih yang terbentuk tetap cukup besar untuk memperluas pengenaan pajak. Namun, hasil pengamatan terhadap data periode 2021–2023 menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu konsisten atau bersifat linier.

Pada tahun 2021, beban komersial rata-rata perusahaan manufaktur subsektor industri konsumsi yang menjadi sampel penelitian tercatat sebesar Rp155.963.619.331, dengan PPh Badan terutang sebesar Rp265.343.847. Memasuki 2022, beban komersial meningkat menjadi Rp176.639.760.830 dan diikuti oleh kenaikan PPh Badan terutang menjadi Rp339.283.345. Hubungan yang searah ini tampak sesuai dengan logika teoritis, di mana meningkatnya aktivitas operasional berdampak pada bertambahnya pendapatan dan laba, sehingga kewajiban pajak perusahaan ikut naik. Situasi tersebut mencerminkan kondisi ideal di mana perusahaan mampu menyeimbangkan pertumbuhan beban dengan peningkatan pendapatan yang cukup untuk memperbesar laba kena pajak.

Perkembangan berbeda terlihat pada tahun 2023. Beban komersial kembali naik menjadi Rp184.274.118.946, yang menunjukkan adanya tambahan biaya operasional dan aktivitas usaha. Namun, PPh Badan justru mengalami penurunan menjadi Rp290.128.592. Fenomena ini mengindikasikan bahwa peningkatan beban komersial tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan laba bersih atau penambahan basis pengenaan pajak. Kenaikan beban yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang

memadai berpotensi menekan laba bersih, sehingga jumlah PPh Badan terutang justru menurun. Selain itu, adanya komponen biaya yang bersifat tidak dapat dikurangkan secara fiskal (*non-deductible expense*), perbedaan waktu pengakuan beban, atau penerapan strategi efisiensi pajak juga dapat menyebabkan tren beban komersial dan PPh Badan bergerak tidak searah. Temuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai seberapa besar peran beban komersial dalam memengaruhi besarnya PPh Badan terutang pada perusahaan manufaktur subsektor industri konsumsi selama periode 2021–2023, sekaligus menjadi dasar bagi analisis kuantitatif pada tahap berikutnya untuk menguji kekuatan hubungan antarvariabel tersebut.

Perkembangan perekonomian suatu negara sangat erat kaitannya dengan kontribusi sektor industrinya, khususnya industri manufaktur. Sektor ini memiliki peran strategis karena mampu menghasilkan nilai tambah yang signifikan melalui proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, serta memberikan dampak berantai bagi sektor-sektor lainnya. Keberadaan industri manufaktur juga berperan besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nonmigas, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan penerimaan negara, termasuk dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, fluktuasi kinerja industri manufaktur akan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia menunjukkan pola yang bervariasi. Pada periode 2017 hingga 2019, sektor mengalami pertumbuhan positif meskipun terdapat

kecenderungan perlambatan dengan perekonomian global. Tahun 2020 menjadi titik balik yang cukup signifikan karena pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi pada sebagian besar sektor ekonomi, termasuk industri manufaktur. Penurunan ini tidak hanya dipicu oleh berkurangnya permintaan domestik, tetapi juga adanya gangguan rantai pasok dan keterbatasan kapasitas produksi akibat pembatasan aktivitas ekonomi.

Memahami pola pertumbuhan industri manufaktur menjadi penting, terutama karena sektor ini berhubungan langsung dengan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Ketika industri mengalami pertumbuhan, potensi penerimaan pajak juga meningkat, sedangkan saat sektor ini berkontraksi, kontribusi terhadap penerimaan negara cenderung menurun Harahap *et al.*, (2023). Oleh karena itu, pemantauan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dapat menjadi salah satu indikator penting dalam menganalisis keterkaitan antara kondisi ekonomi dan kewajiban perpajakan perusahaan. Dampak pandemi terhadap industri manufaktur sangat nyata, ditandai dengan perubahan arah grafik dari zona positif ke negatif dalam waktu singkat. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, tetapi juga berpotensi menurunkan kontribusi PPh Badan dari sektor manufaktur terhadap penerimaan negara. Dengan mencermati grafik ini, bahwa analisis kinerja sektor manufaktur tidak hanya terlihat dari angka PDB semata, tetapi juga dari pola pergerakan tren yang menunjukkan perubahan kondisi ekonomi makro. Oleh karena itu, gambar

1.4 menjadi bukti penting untuk mengaitkan dinamika pertumbuhan industri manufaktur dengan perpajakan perusahaan dalam periode penelitian.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.4 Laju Pertumbuhan PDB

Mengacu gambar 1.4 data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri manufaktur di Indonesia mengalami dinamika yang cukup signifikan selama periode 2017 hingga 2020. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan sektor ini tercatat sebesar 4,29%, mencerminkan kondisi industri manufaktur yang stabil dan masih memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2018 menunjukkan tren yang hampir serupa dengan pertumbuhan sebesar 4,27%, menandakan bahwa peran sektor manufaktur dalam menopang perekonomian masih terjaga. Memasuki tahun 2019, pertumbuhan industri manufaktur sedikit melemah menjadi 3,8%, yang selaras dengan perlambatan ekonomi global dan meningkatnya tekanan terhadap aktivitas produksi di dalam negeri.

Puncak penurunan terjadi pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda dan menyebabkan penurunan yang tajam dengan laju pertumbuhan negatif sebesar $-2,93\%$. Penurunan tersebut menggambarkan dampak signifikan dari terbatasnya aktivitas produksi, gangguan distribusi serta rantai pasok, dan menurunnya permintaan baik di pasar domestik maupun ekspor. Kondisi ini menekan kinerja perusahaan manufaktur secara luas, yang kemudian berdampak pada penurunan laba serta kontribusi pajak terhadap negara. Memasuki tahun 2021, sektor manufaktur menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan positif sebesar $3,39\%$. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa sektor manufaktur masih menjadi salah satu pilar utama pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Kinerja industri manufaktur yang kembali positif juga berimplikasi terhadap penerimaan negara, terutama dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Semakin tinggi aktivitas produksi dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba, semakin besar pula potensi penerimaan negara melalui pajak.

Melihat perkembangan laju pertumbuhan sektor manufaktur yang mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, terutama penurunan tajam pada tahun 2020 dan pemulihan di tahun 2021, muncul pertanyaan mengenai bagaimana dinamika tersebut memengaruhi kondisi keuangan perusahaan serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Setiap perubahan pada kinerja industri, baik berupa pertumbuhan maupun penurunan, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada

laba perusahaan yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Fenomena yang ditunjukkan oleh data tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan keterlibatan faktor lain dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumarta & Intan, (2021) yang menyatakan bahwa besaran PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari sisi operasional maupun kebijakan fiskal. Berbagai penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi PPh Badan juga menunjukkan hasil yang beragam, sehingga memperkuat pemahaman bahwa hubungan antara variabel keuangan dan kewajiban pajak bersifat kompleks dan bergantung pada kondisi perusahaan maupun lingkungan bisnisnya.

Urgensi penelitian terletak pada pentingnya pemahaman mengenai faktor-faktor internal dapat memengaruhi kewajiban perpajakan perusahaan, terutama di tengah tuntutan efisiensi fiskal dan kepatuhan pada regulasi yang semakin ketat. Adapun keterbaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap tiga variabel utama, yakni profitabilitas, penjualan bersih, dan beban komersial, yang dinilai mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor penentu besarnya PPh Badan terutang. Penelitian difokuskan pada perusahaan manufaktur subsektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan 2021–2023, karena subsektor ini memiliki karakteristik permintaan yang relatif stabil serta kontribusi yang signifikan terhadap

penerimaan pajak negara. Dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi pascapandemi, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang bagi pengembangan literatur akuntansi pajak, sekaligus menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan manajerial dan penyusunan kebijakan fiskal perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti lebih lanjut melalui penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Penjualan Bersih, dan Beban Komersial terhadap PPh Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2023.”

B. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar dari fokus utama, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Penelitian ini hanya mencakup perusahaan manufaktur yang tergabung dalam subsektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2023.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Profitabilitas, yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA)
 - b) Penjualan Bersih, yang diperoleh dari laporan laba rugi tahunan perusahaan
 - c) Beban Komersial, yang juga diambil dari laporan laba rugi tahunan perusahaan

3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang, yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan.
4. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan auditan perusahaan, yang diakses dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan manufaktur?
2. Apakah penjualan bersih berpengaruh terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan manufaktur?
3. Apakah beban komersial berpengaruh terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan manufaktur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.
2. Untuk mengetahui pengaruh penjualan bersih terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.

3. Untuk mengetahui pengaruh beban komersial terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan tidak hanya sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir secara akademik, tetapi juga diharapkan bisa memberikan manfaat nyata, baik secara teori maupun praktik. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan, serta menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi besarnya PPh Badan terutang di perusahaan, sehingga bisa menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.